

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengarahkan umatnya untuk senantiasa selalu bekerja keras dan tidak bermalas-malasan dalam mencari rezeki, akan tetapi terdapat tatanan aturan hukum yang harus dicermati agar tidak mendatangkan kerugian pada orang lain, ini dilakukan supaya kerja keras yang dijalannya tidak semata-mata melegalkan atau membenarkan segala macam cara demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya lewat cara apapun juga. Al-Qur'an menegaskan sebuah pesan untuk senantiasa bekerja mencari rizeki selaras dengan perintah agama<sup>1</sup>. Allah SWT berfirman dalam surat al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya :

*“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.*<sup>2</sup>

Memang didalam Islam manusia dikasih keleluasaan dalam menjalankan sebuah kegiatan ekonomi. Akan tetapi Islam tidak akan membiarkan seorang muslim melakukan kegiatan ekonomi dengan cara curang, menipu, hasut dan tidak jujur.

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), 253.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

Semakin meningkatnya perkembangan zaman pada era modern ini banyak memberikan perubahan besar terhadap masyarakat muslim itu sendiri. Salah satu contoh mereka saat ini telah mengalami perubahan orientasi dalam urusan bermuamalat, yang dimana masyarakat lebih mementingkan kebutuhan terhubung dengan sesama manusia dan lingkungan daripada hubungannya terhadap Tuhan. Hal ini di tunjukkan dengan berkembangnya kegiatan muamalat dengan pola pemikiran-pemikiran baru mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam.

Istilah muamalah diambil dari bahasa arab (معاملة – يعامل - عامل) yang artinya sama dengan kata *Al-Mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu bentuk aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, fiqh muamalah adalah aturan-aturan hukum yang berfokus kepada tindakan-tindakan perilaku manusia terutama berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, bisnis dan lain-lain.<sup>3</sup>

Salah satu contoh hubungan bermuamalah yang cukup sering dilakukan adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian guna menukarkan barang atau benda yang memiliki nilai dengan cara prinsip sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu akan menerima barang-barang dan pihak lain berperan memberikan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'. Jual beli merupakan contoh kegiatan yang dikatakan oleh Allah SWT sebagai bentuk usaha yang dihalalkan. Namun

---

<sup>3</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Ke 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.

pelaksanaannya musti mengetahui sah atau tidaknya jual beli tersebut. Allah telah berfirman yang dicantumkan didalam Al quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli, diantaranya adalah: pertama, adanya penjual yaitu seseorang yang bertindak sebagai penyedia barang yang akan dijual kepada pihak yang sedang membutuhkan. Kedua, harus ada pembeli yaitu orang yang membutuhkan ketersediaan barang atau benda yang disediakan oleh si penjual tersebut. Ketiga, adanya ijab dan Kabul adalah pengutaraan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk disepakati tanpa adanya paksaan atau disebut dengan sukarela. Dan yang terakhir, adanya barang atau benda (*ma'qud 'alaih*) yaitu objek berupa barang atau benda yang diperjual belikan pada transaksi jual beli tersebut. Syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut: suci, bermanfaat menurut syara', milik sendiri, tidak ditaklikan, tidak ada batasan waktu, bisa diserahterimakan, dan dapat dilihat atau diketahui.<sup>5</sup>

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang berada didalam administrasi propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 1.386.05 KM yang mempunyai kondisi topografi terdiri dari dataran rendah yang sebagian pegunungan dan dilintasi aliran sungai Brantas dari ujung selatan sampai ke utara. Wilayah Kabupaten Kediri memiliki tingkat suhu udara

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 15.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001), 76.

berkisar antara 23oC sampai dengan 31oC, dengan tingkatan curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari.<sup>6</sup> Dengan model topografi seperti diatas membuat sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri digunakan sebagai lahan sawah dan sebagiannya lagi dijadikan lahan bukan sawah. Untuk lahan sawahnya sendiri ditanami dengan padi, jagung, palawija dan tebu. Hal ini memunculkan kreatifitas dalam meniti usaha serta beradaptasi terhadap kondisi suatu wilayah.

Salah satu jenis usaha yang menjamur di Kabupaten Kediri adalah keberadaan industri produksi gula merah. Berbicara tentang produk gula merah, produk ini merupakan salah satu barang yang digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama di pulau jawa. Hal ini menjadikan gula merah bisa dikatan sebagai salah satu bahan komoditas. Gula merah memiliki ciri-ciri rasa yang manis, berwarna merah golden brawn dan mempunyai bentuk seperti mangkok. Gula merah biasa dijadikan sebagai bahan pelengkap masakan terutama masakan-masakan jawa seperti gulai, rawon, sate, kolak, dan berbagai macam jajanan pasar. Selain itu gula merah juga bisa dijadikan sebagai bahan baku pelengkap untuk membuat bahan olahan lain seperti kecap, sirup, boba, ager-ager dan beberapa olahan lainnya.

Seperti halnya pabrik Gula Sejahtera yang merupakan salah satu industri rumah tangga (home industri) yang bergerak dibidang pengolahan hasil panen tebu untuk dijadikan produk gula merah. Selama berjalannya kegiatan produksi dipabrik Gula Sejahter, pabrik ini telah mengalami banyak situasi pasang surut perihal jual beli gula merah, semisal naik turunnya harga gula merah dipasaran, ketentuan permintaan kualitas produk gula merah dipasaran yang beragam dan

---

<sup>6</sup> <https://kedirikab.go.id/geografis>, diakses tanggal 22 maret 2023.

berubah-ubah, serta faktor iklim atau cuaca yang berpengaruh kepada ketersediaannya bahan produksi karena tanaman tebu merupakan tanaman yang hanya dapat dipanen dalam kurun waktu satu tahun sekali, sehingga bisa dikatakan pabrik Gula Sejahtera memiliki jam terbang cukup tinggi pada industri gula merah ini.

Pada mulanya produksi gula merah di pabrik Gula Sejahtera hanya industri kecil-kecilan karena pada awalnya produksi yang dilakukan hanyalah mengolah kembali gula merah yang telah dihasilkan oleh pabrik gula merah lain untuk dijadikan gula merah lagi tetapi versi yang lebih kecil, selain itu juga pada awal-mulanya para petani tebu biasanya akan menjual hasil panen tebunya ke PG Ngadirejo untuk diolah jadi gula pasir. Kegiatan produksi gula merah di pabrik Gula Sejahtera merupakan industri musiman, ini karena kegiatan produksi mengikuti ketersediaan musim panen tebu yang akan diolah. Selain itu faktor cuaca atau musim juga sangat berpengaruh terhadap proses produksi gula merah yang dijalankan, hal ini dikarenakan ketika terjadi musim penghujan maka produksi gula merah yang dihasilkan akan lebih sedikit, serta proses pemasakannya juga akan sangat lama ditambah dengan adanya resiko kegagalan produksi (gula merah yang dihasilkan tidak mau mengeras).<sup>7</sup> Itulah sebabnya pemilik pabrik gula akan berupaya untuk berfikir keras guna menjamin keberlangsungan usaha mereka agar tetap bisa jalan dan bersaing dipasaran sebagaimana yang diinginkan.

Dalam melakukan jual beli gula merah pada pabrik Gula Sejahtera ini dilakukan seperti pada normal dan umumnya jual beli biasanya, adapun gula

---

<sup>7</sup> Bapak Parwoto Pemilik Pabrik Gula Sejahtera, Hasil Wawancara, Kediri, 18 Maret 2023.

merah yang dijual oleh pabrik Gula Sejahtera ini dimiliki oleh orang beragama Islam yang dimana tentu memiliki pengetahuan mengenai praktek jual beli yang benar dan tidak menyimpang disertai dengan prosedur yang terjamin, namun terdapat sesuatu yang membedakan pada jual beli gula merah tersebut yaitu pada akadnya. Disebut gula merah karena pada tahapan proses produksi pembuatan gula merah seharusnya murni dari pengolahan air atau sari tebu yang dimasak sampai mengental lalu dicetak, akan tetapi kenyataannya pada tahapan pembuatan gula merah yang dilakukan di pabrik Gula Sejahtera ini, mereka mencampurkan tambahan gula pasir dengan tujuan supaya warna gula merah yang dihasilkan lebih terlihat cerah serta berfungsi untuk mengurangi penggunaan bahan baku tebu yang memiliki masa panen tertentu dan jumlah kandungan kadar air nira tebu yang berbeda-beda tergantung pada saat apa musim panennya. Dimana ketika kondisi panen tebu berada dikisaran musim penghujan melanda maka sari tebu yang dihasilkan oleh tanaman tebu akan relative sedikit dibandingkan ketika pada saat musim kemarau. Hal ini karena pada saat musim penghujan banyak tebu yang ketika dipanen memiliki kandungan air yang jauh lebih banyak dari pada sari tebunya, alasan lainnya banyak tebu yang dipanen ketika belum cukup umurnya.<sup>8</sup>

Pada keadaan normal dalam proses pembuatan gula merah seharusnya untuk 1 truk tebu dengan bobot muatan 7 sampai 8 ton dapat menghasilkan gula merah sebanyak 6 kuintal, hasil produksi ini akan berkurang apabila pabrik Gula Sejahtera melakukan produksinya ketika musim penghujan, tetapi setelah ditambahkan gula pasir hasil yang didapat akan menjadi lebih banyak mengikuti

---

<sup>8</sup> Bapak Parwoto Pemilik Pabrik Gula Sejahtera, Hasil Wawancara, Kediri, 18 Maret 2023.

berapa kilo gula pasir yang ditambahkan, karena berapapun jumlah gula pasir yang ditambahkan kepada gula merah maka nilai jumlahnya akan tetap sama seperti semula. Disamping itu penambahan gula pasir juga berguna untuk mendapatkan warna merah golden brown yang menarik perhatian supaya terlihat lebih berkualitas dan lebih laku. Selain memberikan penambahan gula pasir, pabrik Gula Sejahtera juga akan menambahkan air leraman gamping atau air kapur pada saat proses pemasakan air sari gula tebu.<sup>9</sup>

Kemudian pada saat menjual gula merahnya sipemilik tidak memberikan informasi secara gamblang kepada pembeli bahwa gula merah tersebut tidak murni terbuat dari sari gula tebu saja melainkan telah dicampuri bahan-bahan tambahan seperti yang telah disebutkan diatas. Untuk harga jual gula merahnya sendiri dipasar berkisar diangka Rp10.000 sampai Rp15.000 perkilonya untuk kualitas gula merah yang bagus. Tentunya disini kemungkinan ketidak tahuan pembeli akan gula merah yang dibelinya cukup besar karena dalam penjualannya akan tetap disamakan dengan harga jual gula merah tebu asli agar pembeli yakin dengan keaslian gula merah yang dibelinya.

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti merasa sangatlah menarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan jual beli tersebut, hal ini karena atas temuan yang penulis dapat di pabrik Gula Sejahtera mungkin juga dilakukan oleh pengusaha pengerajin gula merah lainnya. Maka disini peneliti berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Merah Yang Dicampur Dengan Gula Pasir (Studi Kasus di Pabrik Gula Sejahtera Kab.Kediri)”**.

---

<sup>9</sup> Mas Arip Karyawan Pabrik Gula Sejahtera, Hasil Wawancara, Kediri, 18 Maret 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi konteks penelitian yang telah diuraikan maka penulis akan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan gula merah yang dicampur dengan gula pasir pada pabrik Gula Sejahtera?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Objek dalam jual beli gula merah yang dicampur gula pasir di Pabrik Gula Sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Proses pembuatan gula merah yang dicampur dengan gula pasir pada pabrik Gula Sejahtera.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap Objek dalam jual beli gula merah yang dicampur gula pasir di Pabrik Gula Sejahtera.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi guna menambah wawasan ilmu untuk dijadikan referensi terhadap penelitian lain yang sama, sekaligus menambah pengetahuan perihal ilmu muamalah.

2. Secara praktis

- a. Bagi pabrik Gula Sejahtera dan pembeli

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pandangan bagi pabrik Gula Sejahtera mengenai jual beli gula merah dan untuk pembeli supaya bisa lebih teliti.

- b. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sebagai referensi ilmu dan informasi guna melakukan kegiatan bermuamalah terlebih dibidang jual beli.

c. Bagi peneliti

Dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya refrensi serta informasi terkait muamalah berdasarkan tinjauan hukum islam. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum di prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah IAIN Kediri.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa perihal ketentuan analisis tinjauan hukum islam pada praktik jual beli gula merah yang dicampur gula pasir di pabrik Gula Sejahtera Kab.Kediri, maka penulis mengambil dan menelaah dari karya ilmiah lain guna mengetahui letak perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan karya tulis yang sudah ada.

1. *Praktek Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air Cuka Di Desa Tanjung wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya Fatkhul Arif, tahun 2018.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama transaksi jual beli karet di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan cara tengkulak mendatangi rumah para petani secara langsung untuk menimbang dan membeli. Adapun tahapan praktik penambahan air cuka pada karet yaitu mencampurkan zat kimia yang kemudian dimasukkan pada hasil sadapan karet untuk terhindar dari

pengaruh musim hujan. Dan tidak ada takaran pasti soal air cuka yang dimasukan ke dalam sadapan. Kedua jual beli dengan melakukan penambahan air cuka pada karet menurut hukum islam adalah sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini didasari pada pendapat ulama ushul fiqih bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash itu dapat menjadi hujjah, dan menurut kaidah-kaidah usuliyah fiqhiyah yang berhubungan dengan keabsaan ‘urf.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti praktik jual beli dengan menambahkan campuran barang lain kedalam produk barang yang dijual menurut hukum islam. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis yakni terletak pada objek penelitian, penelitian ini berfokus pada jual beli getah karet dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti terfokus pada objek barang jual beli gula merah yang dicampuri gula pasir menurut tinjauan hukum Islam.

2. *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Bal-balan Antara Pengepul dengan Petani (Studi Kasus di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah), jurusan HES (muamalah), fakultas Syariah, UIN Mataram, karya Riki M.Subagio, tahun 2019.*

Hasil kesimpulan dari penelitian ini, transaksi yang terjadi pada jual beli tembakau bal-balan dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekor biasanya bermayoritas pelakunya masih terhubung kerabat atau dari kalangan keluarga sendiri. Jual beli beli tembakau bal-balan di inisiatifkan karena

---

<sup>10</sup> Fatkhul Arif, *Praktek Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air Cuka Di Desa Tanjung wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

tidak semua petani tembakau memiliki hak untuk langsung menjualnya sendiri hasil tembakau panennya ke perusahaan, hal ini disebabkan petani tersebut bukan anggota dari perusahaan tembakau yang ada. Untuk proses transaksinya sendiri pengepul akan memeriksa isi dan jenisnya terlebih dahulu bal-balan tembakau yang dijual petani, adapun kalau bal-balan yang dijual banyak maka akan di buka 2-3 balbalan saja untuk dijadikan sampel.

Ketentuan analisis fiqih muamalah perihal jual beli tembakau bal-balan antara pengepul dengan petani di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tidak sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29, yaitu larangan jual beli ikan di dalam kolam jika korelasikan dengan praktik jual beli tembakau bal-balan memiliki kemiripan maksud secara substansi yaitu tidak jelasnya objek.

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti praktik jual beli yang tidak memberitahukan secara gampal produk yang dijual kepada pembeli. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis yakni terletak pada objek dan praktiknya, penelitian ini hanya terfokus pada objek jual beli tembakau bal-balan dengan praktik tembakau yang dijual di pres dengan mesin khusus sampai berbentuk kotak sebelum dijual dan ada tahap pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan penulis terfokus pada jual beli gula merah di pabrik Gula Sejahtera lewat praktik mencampurkan gula merah dengan gula pasir.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Riki M.Subagio, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Bal-balan Antara Pengepul dengan Petani (Studi Kasus di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)*, (Skripsi, jurusan HES (muamalah) fakultas Syariah UIN Mataram 2019).

3. *Analisis Perilaku Petani Dalam Memproduksi Gula Merah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, FEBI, IAIN Bukit Tinggi, karya Agusti Muirpan, Tahun 2018.*

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah Perilaku petani dalam memproduksi gula merah belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana banyak petani yang melakukan penipuan dalam memproduksi gula merah di Jorong Lembah Kelabuseperti dengan menambahkan bahan lain seperti tepung beras dan gula pasir dengan tujuan menambah hasil produksi. Di dalam Islam, ini jelas dilarang oleh Allah SWT karena berpotensi jual beli menzalimi pihak lain dengan meraup untung yang besar.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas perihal tentang jual beli gula merah dengan penambahan barang lain pada proses produksinya. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang dimana pada penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi Islam. sedangkan yang penulis tanyakan adalah objek barang jual belinya menggunakan tinjauan hukum islam.

4. *Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, karya Fitriana, Tahun 2018.*

Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulannya pada proses pengolahan gula merah disana sangat tidak layak untuk dikonsumsi karena proses pengolahannya sangat kotor dan tidak higienis untuk konsumsi sendiri

---

<sup>12</sup> Agusti Muirpan, *Analisis Perilaku Petani Dalam Memproduksi Gula Merah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, FEBI, IAIN Bukit Tinggi, 2018).

apalagi dipasarkan secara umum. Karena pernah ditemukannya bangkai tikus pada air nira yang hendak dimasak. Kemudian tanggapan mazhab Syafi'i pada umumnya mengatakan tidak boleh atau mengharamkan menjual barang mutanajjis (barang yang terkena najis) sebelum najisnya benar-benar dibuang karena semua benda cair seperti air, susu, minyak, madu dan kuah yang apabila termasuk najis wajib hukumnya untuk dibuang.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis terletak pada sama-sama membahas proses pembuatan gula merah. Perbedaannya terletak pada pendekatannya yang dimana penelitian diatas menggunakan pendekatan mazhab syafi'I perihal bab najiz sedangkan yang peneliti gunakan pendekatan tinjauan hukum islam.

---

<sup>13</sup> Fitriana, *Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2018).